

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN KOTA PADANG**

**Muhammad Anwar Soleh Hasibuan<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Rianda Seprasias<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : [anwarhasibuan64@gmail.com](mailto:anwarhasibuan64@gmail.com)

**ABSTRAK**

Menurut Pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana termasuk tidak pidana korupsi. Pada bulan Februari 2018 Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah dr Rasidin kota Padang ? (2) Apa kendala-kendala yang dialami penyidik kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit umum daerah dr Rasidin Padang? Pendekatan penelitian digunakan adalah hukum sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan penyidikan dimulai dari adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penahanan. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik ialah banyaknya saksi dan sulitnya menghadirkan saksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, dikarenakan separuh dari sekian saksi berdomisili di luar Provinsi Sumatera Barat.

**Kata Kunci** : Penyidikan, Kepolisian, Korupsi, Alat kesehatan

